

FUNGSI LSK

LSK memiliki fungsi sebagai berikut.

1. mengembangkan, menyusun dan menetapkan kompetensi lulusan, norma, pedoman, kriteria, dan instrumen penilaian uji kompetensi
2. melaksanakan hubungan antarlembaga dalam pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi
3. melaksanakan penjaminan mutu dalam uji kompetensi dan sertifikasi
4. melaksanakan promosi dan publikasi dalam pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi
5. menata administrasi lembaga sertifikasi kompetensi dalam pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi
6. mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi

WEWENANG LSK

LSK memiliki wewenang sebagai berikut.

1. menetapkan tempat uji kompetensi
2. menetapkan master penguji dan penguji uji kompetensi
3. menugaskan master penguji dan penguji uji kompetensi
4. menetapkan materi uji kompetensi
5. menetapkan alat uji kompetensi
6. menetapkan biaya uji kompetensi berdasarkan standar yang ditetapkan pemerintah
7. menetapkan kelulusan peserta uji kompetensi.
8. menetapkan jadwal uji kompetensi
9. menetapkan dan mendistribusikan sertifikat kompetensi dengan blanko sertifikat yang disediakan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUDNI.
10. mengevaluasi tempat uji kompetensi minimal dua kali dalam satu tahun

DAFTAR LSK YANG TELAH TERBENTUK

No	LSK	Alamat
1	Akupunktur	Jalan H. Zaini 48-B Rt 001/02 Cipete Selatan, Jakarta Selatan
2	Bahasa Inggris (BIG)	Jalan Raya Pasar Minggu No.39A Lt. LII Pancoran, Jakarta Selatan
3	Bahasa Mandarin Indonesia	Jalan Gajah Mada No. 55, Jakarta Barat 11140
4	Bordir dan Sulam	Jalan. Rawajati Timur II, Rt 001 Rw 002 No. 30, Kel. Rawajati, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan
5	Ekspor Impor	Gedung Sentra, Jalan Kramat Raya No. 7-9, Jakarta Pusat 10450
6	Hantaran	Jalan Matraman Raya 148, Rukan Mitra Matraman Blok B-27 Lantai 3 Jakarta Timur
7	Hubungan Masyarakat Indonesia	Wisma Tendean Lantai 4, Jalan Kapten Tendean No.7, Jakarta Selatan
8	Master of Ceremony (MC)	Grand Wijaya Center Blok H/41 Lt 2, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jak-Sel
9	Mengemudi Kendaraan Bermotor	Jl. Industri Raya No.9-11, Unit RKI-2 Komp. Griya Kemayoran, Kel. Gunung Sahari Utara – Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat
10	Merangkai Bunga Kering dan Buatan	Gd Ria Pembangunan Lt.III, Jalan Gerbang Pemuda Komp. Taman Ria Senayan
11	Musik	Jalan Ampera Raya no 37 A Jakarta Selatan
12	Otomotif	Jalan Kayu Mas Tengah Nomor 2 RT 05 RW 04 Pulogadung, Jakarta Timur
13	Pendidik PAUD	Jalan Prof. Dr. Sahardjo No. 151 Tebet, Jakarta Barat
14	Pengobat Tradisional (Batra) Ramuan	Jalan Elang Malindo I Blok A5/2, Komplek TNI-AU Curug Indah Jakarta 13620.
15	Penyiaran (Broadcasting)	Jalan H. Muhajar No. 51, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
16	Perpajakan	Jalan Swasembada Barat XXIII No. 32C RT.003/012 Kebon Bawang, Tanjung Priok
17	Teknisi Akuntansi Bond'09	Jalan Daan Mogot Km. 14 Nomor 64, Jakarta Barat
18	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Jalan H.O.S Cokroaminoto Nomor 22, Kreo Selatan, Tangerang, Banten 15156
19	Sekretaris	Jalan Pacuan Kuda No 1--5 Pulomas, 13210 , Jakarta Timur
20	Senam Indonesia	Jl. Halimun No.43, Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jak Sel
21	Seni Merangkai Bunga dan Desain Floral	Jalan Raya Ragunan Nomor 19, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
22	Sinshe	Cempaka Putih Tengah II/ I BLD/13 RT 012 RW 015, Jakpus
23	Spa	Gedung Binawan Lt. LG Room 102 Jakarta Timur
24	Tata Boga	Jalan Kramat Raya Nomor 16, Jakarta Pusat
25	Tata Busana	Jalan Matraman Raya 148, Rukan Mitra Matraman Blok B-21 Lantai 3 Jakarta Timur
26	Tata Kecantikan	Jalan Cempaka baru V/29 Rt 010/07 Jakarta Pusat
27	Tata Rias Pengantin	Jalan Raya Ragunan Nomor 19, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

SYARAT PEMBENTUKAN LSK

LSK dibentuk dengan persyaratan berikut.

1. Memiliki akte notaris
2. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) disahkan oleh notaris
3. Memiliki struktur organisasi
4. Memiliki alamat lembaga yang tetap
5. Adanya kesepakatan bersama untuk membentuk lembaga sertifikasi kompetensi antara organisasi/asosiasi profesi sejenis apabila terdapat lebih dari satu organisasi/asosiasi profesi yang diakui pemerintah.

TATA CARA PEMBENTUKAN LSK

LSK dibentuk dengan cara sebagai berikut.

1. Organisasi/asosiasi profesi membentuk lembaga sertifikasi kompetensi
2. Organisasi profesi melaporkan dan mengajukan permohonan pengukuhan lembaga sertifikasi kompetensi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pembentukan lembaga sertifikasi kompetensi
3. Direktorat Jenderal PAUDNI meneliti dan memverifikasi dokumen kelengkapan persyaratan pembentukan lembaga sertifikasi kompetensi
4. Direktur Jenderal PAUDNI menetapkan pengakuan lembaga sertifikasi kompetensi
5. Lembaga sertifikasi kompetensi yang telah diakui harus melengkapi komponen sebagai berikut:
 - a. Pedoman pengujian dan penilaian
 - b. Alat dan bahan penilaian uji kompetensi
 - c. Standar kompetensi lulusan (SKL)
 - d. Master penguji
 - e. Penguji
 - f. Tempat uji kompetensi yang akan menjadi bagian dari organisasi lembaga sertifikasi kompetensi

TUJUAN LSK

Tujuan utama pembentukan LSK adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihan dari satuan pendidikan nonformal atau warga masyarakat yang belajar mandiri berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan.

TARGET LSK

Pemerintah menargetkan pembentukan 36 LSK hingga tahun 2014. LSK tersebut harus diakui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat yang ditunjuk

TUGAS LSK

LSK memiliki tugas sebagai berikut.

1. merencanakan program kerja lembaga sertifikasi kompetensi yang meliputi uji kompetensi dan sertifikasi, penjaminan mutu, hubungan antar lembaga, serta promosi dan publikasi sertifikasi
2. menyusun dan menetapkan petunjuk teknis uji kompetensi
3. melakukan pengelolaan administrasi
4. melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi, penjaminan mutu, hubungan antar lembaga, promosi dan publikasi
5. mengawasi uji kompetensi dan sertifikasi, penjaminan mutu, hubungan antar lembaga, promosi dan publikasi
6. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi, penjaminan mutu, hubungan antar lembaga, promosi dan publikasi



LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI (LSK)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Tahun 2013

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 61 mengamanatkan bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 juga menegaskan bahwa sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi

APAKAH LSK ITU?

LSK adalah lembaga sertifikasi yang menyelenggarakan uji dan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik kursus serta masyarakat yang belajar mandiri.

Bentuk organisasi LSK adalah lembaga mandiri yang berbadan hukum yang dibentuk oleh organisasi/asosiasi profesi yang diakui pemerintah.

LSK dikelola secara mandiri dan bertanggung jawab kepada pemerintah (Ditjen PAUDNI Kemdikbud), organisasi profesi pembentuknya dan masyarakat (peserta uji kompetensi).

LSK berkedudukan di Jakarta (ibukota Negara RI) atau sekitarnya. Hanya terdapat satu LSK untuk satu bidang keahlian.